



**PUTUSAN**

**Nomor 655/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-880/PJ./2015, tanggal 27 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. ORICA MINING SERVICES**, beralamat di Gedung Sentral Senayan I Lt.6, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57696/PP/M.IIA/13/2014, tanggal 25 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa KEP-316 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 8 Maret 2013 dimana surat banding disampaikan dalam bahasa Indonesia dan diajukan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang diajukan banding.



Dengan demikian permohonan banding ini memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa permohonan banding diajukan terhadap satu keputusan, disertai dengan alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding, dilampirkan salinan keputusan yang dibanding serta pajak yang terutang telah dilunasi 100% melalui pemotongan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum pada Keputusan Terbanding No. KEP-00088.PPH/WPJ.19/KP.0103/2012 tertanggal 11 Juni 2012. Dengan demikian permohonan banding ini memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa permohonan banding telah ditandatangani oleh Todd Anthony Peate yang menjabat sebagai Presiden Direktur berdasarkan Akta Notaris Sugih Haryati SH, M.Kn No. 6 tertanggal 28 Januari 2013. Dengan demikian permohonan banding ini memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan dipenuhinya persyaratan formal sebagaimana telah dikemukakan Pemohon Banding di atas, maka seharusnya sengketa pajak ini dapat diproses lebih lanjut dalam persidangan material oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

#### B. Pokok Sengketa Pajak

##### Dasar Koreksi Pada Proses Pemeriksaan

bahwa sehubungan dengan proses permohonan restitusi SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2009, pihak KPP menerbitkan SKPKB PPh 26 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                       | Jumlah<br>(Rp.)    |
|--|--------------------|
| Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak | 4.938.818.670      |
| PPh Pasal 26 yang Terhutang                  | 718.608.181        |
| Kredit Pajak                                 | (493.881.867)      |
| <b>PPh yang kurang / tidak bayar</b>         | <b>224.726.314</b> |
| <b>Sanksi Administrasi:</b>                  |                    |
| <b>Bunga Psl 13(2) KUP</b>                   | <b>107.868.630</b> |
| <b>Jumlah PPh yang masih harus dibayar</b>   | <b>332.594.944</b> |

bahwa dimana koreksi sebesar Rp 224.726.314,00 karena kesalahan dalam penerapan tarif PPh Pasal 26 atas royalti dimana Pemohon Banding mengenakan tarif sebesar 10% sedangkan menurut pemeriksa seharusnya tarif 15% sesuai dengan P3B Indonesia – Australia pada Article 12 (2) dan 12 (3);

bahwa berdasarkan penjelasan yang tertulis dalam *Explosive Technology*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*License Agreement* ("ETL Agreement"), pembayaran royalti dilakukan atas *Know How, Patents, Application Software dan Trademarks*, dan sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") Indonesia dan Australia, pembayaran royalti tersebut termasuk ke dalam kelompok *Article 12 (3a) (the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right)* yang tidak tergolong dalam pengenaan tarif 10% sehingga dikenakan tarif 15%; bahwa dalam perhitungan atas royalti, tidak ada pemisahan yang dilakukan Pemohon Banding atas *Know How, Patents, Application Software dan Trademarks* sehingga menurut pemeriksa seharusnya dikenakan tarif 15%;

## Dasar Uraian Peneliti Keberatan

1. Pokok sengketa keberatan adalah koreksi PPh terhutang karena perbedaan tarif PPh Pasal 26 sebesar Rp 224.726.314,00,
2. Berdasarkan *Explosives Technology License Agreement* antara *Orica Explosives Technology Pty Ltd, Orica Australia Pty Ltd* dan Pemohon Banding dapat diketahui bahwa Pemohon Banding membayar royalti atas *Know How, Patents, aplikasi software dan trademark* sebagaimana tercantum pada *clausa 9, 3 dan 5 pada agreement*,
3. Dalam *ETL Agreement* tidak terdapat pemisahan pembayaran royalti antara *Know How, Patents, aplikasi software dan trademark*, dimana disebutkan bahwa pembayaran royalti Orica adalah sebesar AUD24 untuk setiap unit produksi *bulk oxidizer*,
4. Penggunaan istilah *petents* dan *trademark* secara jelas tercantum pada P3B Indonesia dan Australia tersebut, sedangkan *Know How dan Application Software* termasuk lingkup *secret formula or process*. Pada saat melakukan proses pencampuran bahan peledak dalam mobil *mixing unit*, Pemohon Banding menggunakan aplikasi *software* yang didalamnya terkandung rumusan atau komposisi campuran bahan peledak untuk menghasilkan produk tertentu,
5. Dengan demikian maka penerapan tarif PPh Pasal 26 sebesar 15% terhadap pembayaran royalti sudah benar,

## C. Pengajuan Permohonan Banding

bahwa bersama dengan surat ini Pemohon Banding hendak mengajukan permohonan keberatan yang dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

### i. Latar Belakang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa peledakan khusus di bidang pertambangan. Jasa peledakan yang Pemohon Banding sediakan untuk pelanggan Pemohon Banding dapat dibagi menjadi:

- Down the hole* (penyiapan lubang peledakan).
- Mixing Fee* (penyampuran bahan peledak).
- Blasting* (persiapan peledakan).

bahwa sebagai catatan tambahan, bahan peledak yang digunakan tidak dimiliki oleh Pemohon Banding namun dimiliki oleh pelanggan. Pemohon Banding hanya berperan dalam memberikan jasa tersebut sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Pemohon Banding tidak dapat menjadi Produsen, Distributor ataupun Pengguna Akhir dari bahan peledak tersebut tetapi hanya merupakan Badan Usaha Jasa Peledakan, sehingga Pemohon Banding tidak diperbolehkan berhubungan langsung sehubungan dengan transaksi bahan peledak;

bahwa informasi di atas dapat dilihat dari tagihan yang Pemohon Banding kirimkan kepada pelanggan Pemohon Banding setiap bulannya, sehingga jelas tidak terdapat bahan peledak yang Pemohon Banding jual dan tidak merupakan bagian dari transaksi Pemohon Banding. Hal ini juga dapat dilihat pembukuan Pemohon Banding serta laporan keuangan yang telah di audit untuk tahun pajak yang bersangkutan;

bahwa dalam pemberian jasanya, Pemohon Banding membutuhkan pengetahuan teknis dan dukungan teknologi (salah satunya adalah aplikasi *software*) yang mumpuni agar dapat memberikan jasa peledakan yang dibutuhkan pelanggan/customer. Oleh karena itu, Pemohon Banding mengadakan perjanjian dengan Orica Explosives Technology Pty. Ltd. ("OET") dan Orica Australia Pty. Ltd. ("Orica") (dalam hal ini *ETL Agreement*);

bahwa dalam *ETL Agreement* tersebut, Orica akan memberikan dan/atau mewajibkan Pemohon Banding hal-hal sebagai berikut:

- Orica Know-How* – segala pengetahuan komersial dan pemahaman untuk melaksanakan jasa peledakan.
- Applications Software* – perangkat lunak (*software*) yang akan membantu pelaksanaan jasa peledakan.
- Orica Patents* – kewajiban agar Pemohon Banding mencantumkan logo atas segala *Orica Know-How* yang digunakan dalam pemberian jasa peledakan kepada pelanggan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada Pasal 9 *Explosives Technology License Agreement* disebutkan mengenai pembayaran, dimana pada angka 9.1 disebutkan:

*"In consideration of the licenses granted under Clause 3 and 5 the Licensee shall pay Orica Royalties of A\$24 for each Production Unit of Bulk Oxidizer produced by the Licensee."*

## ii. Dasar Argumentasi Pengajuan Banding

### *Know-How*

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pihak pemeriksa, bahwa jelas royalti yang Pemohon Banding bayarkan sehubungan dengan perjanjian *ETL Agreement* merupakan royalti yang Pemohon Banding bayarkan sehubungan dengan *know-how technology* sehubungan dengan proses *mixing* dalam menghasilkan bahan peledak. Bahwa menurut hemat Pemohon Banding, pihak pemeriksa telah melakukan kekeliruan dengan menterjemahkan bagian dari *ETL Agreement* secara harafiah dan tidak secara konklusif;

bahwa berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Australia, pada *Article 12 (3)* disebutkan:

*"The term "royalties" in this Article means payments, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for:*

- (a) the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right; or*
- (b) the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment; or*
- (c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information; or*
- (d) the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to, and is furnished as a means of enabling the initial application of, any such property or right as is mentioned in subparagraph (a), any such equipment as is mentioned in subparagraph (b) or any such knowledge or information as is mentioned in subparagraph (c); or*

bahwa lebih jauh pada *Article 12 (2)* disebutkan:

*"Those royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:*

- (a) in the case of royalties described in subparagraphs 3 (b) and (c), and to the extent to which they relate to those royalties, in subparagraphs 3 (d) and (f) - 10%; and*





(b) *in all other cases - 15%.*

*The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations."*

bahwa dalam penjelasan OECD Model Tax Convention On Income and Capital, dijelaskan lebih lanjut pada paragraf 11 sebagai berikut:

*"know-how" is all the undivulged technical information, whether capable of being patented or not, that is necessary for the industrial reproduction of a product or process, directly and under the same conditions; inasmuch as it is derived from experience, know-how represents what a manufacturer cannot know from mere examination of the product and mere knowledge of the progress of technique." In the know-how contract, one of the parties agrees to impart to the other, so that he can use them for his own account, his special knowledge and experience which remain unrevealed to the public. It is recognized that the grantor is not required to play any part himself in the application of the formulas granted to the licensee and that he does not guarantee the result thereof."*

bahwa sesuai dengan penjelasan yang telah Pemohon Banding utarakan di atas, tampak jelas bahwa Pemohon Banding memerlukan Know How yang dimiliki oleh OET dan Orica dalam memberikan jasa peledakan kepada pelanggan Pemohon Banding. Hal ini sesuai dengan definisi Orica Know How dalam ETL Agreement sebagai berikut:

*"Orica Know How means all trade secrets and Know How owned by or in the possession of Orica or OET or any of either Controlled Companies or owned by or in the possession of a third party in and to which Orica or any of its controlled in and to which Orica or any of its Controlled Companies has a right to grant license and rights granted herein and which is used by Orica to provide services in relation to the manufacture of the Products and includes the Know How recorded in the documents stated in Schedule 3"*

bahwa lebih lanjut, merujuk pada ETL Agreement paragraph 4(1), disebutkan bahwa Orica Know How diatas akan diberikan oleh Orica dan OET kepada Pemohon Banding dengan cara sebagai berikut:

- Penyediaan rancangan (*design*) untuk purwarupa (*prototypes*) dan peralatan lain yang dapat membantu mengimplementasikan Orica Know How;
- Pemberian akses kepada Pemohon Banding untuk mengunjungi lokasi/situs dimana Orica melakukan segala yang tercakup dalam Orica Know How;
- Pemberian bantuan teknis dan pendampingan dalam memahami Orica Know How;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan dokumen yang menjelaskan tentang *Orica Know How*; dan
- Menyediakan data elektronik yang dapat diakses berkaitan dengan *Orica Know How*.

bahwa dari kunjungan tugas yang dilakukan oleh pihak pemeriksa di salah satu site Pemohon Banding seharusnya pihak pemeriksa dapat mengerti bahwa hubungan antara *Know How*, *Application Software* dan *Trademarks* sebagai salah satu rangkaian proses *know-how* sehubungan proses *mixing fee*; bahwa proses pencampuran sendiri yang menjadi dasar perhitungan Royalti dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pada pagi hari Pemohon Banding akan menerima rancangan dan rencana peledakan yang akan dilakukan pada hari yang bersangkutan dari pihak Customer ataupun Kontraktor Utama.
- Berdasarkan rancangan dan rencana tersebut, Pemohon Banding melakukan input ke dalam suatu *software* untuk dapat menghasilkan salah satu produk campuran dari beberapa bahan seperti Ammonium Nitrate, Emulsifier dan beberapa bahan kimia lainnya yang Pemohon Banding sebut dengan Ammonium Nitrate Emulsion Solutions ("ANE") di pabrik Pemohon Banding.
- Setelah campuran tersebut selesai, Pemohon Banding mengisi ANE tersebut ke dalam Mobile Mixing Unit (MMU) pada salah satu bagian sekatnya, sebagai informasi dalam satu MMU terdapat 4 sekat yang berisi (Solar, Ammonium Nitrate, Emulsifier dan Air).
- MMU tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana peledakan hari itu dan menuangkan di titik-titik peledakan yang sudah ditentukan dengan jumlah yang sudah disesuaikan berdasarkan *software* yang telah diprogram sebelumnya. Secara otomatis *software* tersebut akan terhubung dengan mesin pompa yang terdapat pada tiap MMU untuk mencampur ke-4 isi dari sekat MMU dan menghasilkan jenis produk (*Bulk Oxidizer*) yang telah disetujui berdasarkan kontrak dan disesuaikan dengan rancangan yang telah diberikan sebelumnya.
- Jumlah *Bulk Oxidizer* yang dituangkan ke dalam lubang peledakan itulah yang akan dikalikan dengan suatu tarif tetap yang disetujui berdasarkan perjanjian yang telah disetujui sebagaimana dimuat pada *Explosives Technology License Agreement*.
- Sebagai catatan tambahan bahwa Ammonium Nitrate yang dipergunakan dalam hal ini bukanlah merupakan milik Pemohon Banding tetapi pihak dari pelanggan selaku pemilik tambang ataupun kontraktor utama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan segala keterangan diatas, sangatlah jelas bahwa *Orica Know How* ini, berdasarkan *Article 12 (2) dan 12 (3) (c)* dari P3B Indonesia dan Australia, merupakan penyediaan pengetahuan atau informasi yang berhubungan dengan proses pencampuran *bulk oxidizer* dalam kaitannya penyediaan jasa *Down the hole, mixing dan blasting* sehingga tarif PPh Pasal 26 yang tepat atas pembayaran royalti ini adalah 10%;

## *Application Software*

bahwa *Application Software* ini merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam penyediaan jasa peledakan ke pelanggan. *Application Software* ini adalah perangkat lunak yang membantu menghitung secara akurat, tepat dan cepat dari komposisi bahan peledak dan eksekusi peledakan. Tanpa adanya perangkat lunak ini, Pemohon Banding tidak akan bisa melakukan jasa peledakan karena perangkat lunak ini yang akan menentukan komposisi yang tepat dan akurat dari jasa-jasa peledakan yang Pemohon Banding berikan kepada pelanggan;

bahwa *Application Software* yang Pemohon Banding dapat gunakan sesuai dengan Schedule 5 dari *ETL Agreement* antara lain:

- Shot Plan
- Shot Plus
- Load Plus
- Power Sieve
- Power Line
- Sabrex
- ISIC
- ISIC Plus

bahwa *Application Software* sebagaimana Pemohon Banding jelaskan di atas merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisah sehubungan dengan proses pencampuran yang Pemohon Banding lakukan dan tagihkan kepada pihak pelanggan, dimana seharusnya *Application Software* dilihat sebagai suatu rangkaian *know-how* untuk dapat menghasilkan campuran tersebut;

bahwa penjelasan mengenai pemanfaatan piranti lunak (*software*) dijelaskan lebih lanjut pada *paragraph 14.3 dari commentary on Article 12 di OECD commentaries* yang menambahkan bahwa:

*"in these cases, the payments maybe characterized as royalties to the extent they represent consideration for the use of, or the right to use, secret formulas or for information concerning industrial, commercial or scientific experience which cannot be separately copyrighted. This contrasts with the ordinary case in which a program copy is acquired for operation by the end user."*

bahwa Pemohon Banding dalam hal ini hanya menggunakan *software* tersebut dan tidak memperbanyak *software* tersebut ke pihak lain, sehingga Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding seharusnya dianggap hanya memanfaatkan *scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information* dalam *Application Software* dari Orica dan OET;

bahwa oleh karena itu sangatlah jelas bahwa pembayaran atas penggunaan *Application Software* ini, berdasarkan *Article 12 (2) dan 12 (3) (c)* dari P3B Indonesia dan Australia, dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10%;

## *Trademark*

bahwa pencantuman *Trademark* dalam proses penyediaan jasa peledakan hanyalah merupakan kewajiban bagi Pemohon Banding atas pemanfaatan *Orica Know How* dan *Application Software* dan tidak relevan untuk dijadikan suatu bagian terpisah dari *know-how*. Oleh karena itu, yang Pemohon Banding sediakan hanyalah murni jasa mencampur bahan peledak tersebut untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Hal ini juga ditegaskan pada perjanjian *Explosives Technology License Agreement*, dimana pada poin 5.1 disebutkan "*Orica grants the Licensee a non-exclusive right and requires the Licensee to use the Trade Marks in connection with the provision of the Services in the Territory during the term.*";

bahwa oleh karena itu, seharusnya pemeriksa tidak mendefinisikan hal ini sebagai salah satu bagian terpisah dari *Orica Know-How*. *Trademark* ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari *ETL Agreement* dan Pemohon Banding tidak melakukan pembelian hak atas penggunaan *Trademark* sebagaimana tercantum dalam Schedule 4 pada *ETL Agreement*. Hal ini dipertegas dengan ketentuan peraturan di Negara kita yang tidak memungkinkan Pemohon Banding untuk menangani bahan peledak sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan pada bagian awal surat Pemohon Banding;

## D. Kesimpulan.

bahwa maka dari seluruh uraian dan penjelasan yang Pemohon Banding berikan di atas, maka dapat Pemohon Banding jelaskan dan simpulkan bahwa pembayaran sehubungan royalti merupakan pembayaran sehubungan dengan *scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information* dan merupakan obyek PPh Pasal 26 dengan tarif 10% berdasarkan P3B Indonesia – Australia dan apa yang telah Pemohon Banding terapkan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa oleh karena itu, jumlah kewajiban perpajakan yang dicantumkan dalam penetapan pajak seharusnya adalah sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Keterangan                                     | Jumlah        |
|--|---------------|
| Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak | 4.938.818.670 |
| PPh Pasal 26 yang terhutang                    | 493.881.867   |
| Kredit Pajak                                   | (493.881.867) |
| <b>Pajak yang kurang/tidak dibayar</b>         | -             |
| <b>Sanksi Administrasi</b>                     | -             |
| <b>Bunga Pasal 13 (2) KUP</b>                  | -             |
| <b>Jumlah PPN yang masih harus dibayar</b>     | -             |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57696/PP/M.IIA/13/2014, tanggal 25 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-316/WPJ.19/2013 tanggal 6 Maret 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Pajak Oktober - Desember 2008 Nomor 00026/204/08/091/12 tanggal 24 Mei 2012, atas nama: PT. Orica Mining Services, NPWP: 01.824.662.9-091.000, alamat Gedung Sentral Senayan I Lt.6, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta, 10270 sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak | Rp. 4.938.818.670,00 |
| PPh Terutang                                 | Rp. 493.881.867,00   |
| Kredit Pajak                                 | Rp. 493.881.867,00   |
| Pajak yang tidak/kurang dibayar              | nihil                |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57696/PP/M.IIA/13/2014, tanggal 25 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-880/PJ./2015, tanggal 27 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 Maret 2016, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 45-46:

bahwa atas pembayaran *royalty* tersebut menurut Pemohon Banding terkait dengan adanya pemakaian *know how* di dalam proses produksi untuk menghasilkan unit produksi oksidan massal yang kemudian digunakan oleh Pemohon Banding untuk memberikan jasa peledakan kepada *customers*/Pelanggan. Berdasarkan *Explosive Technologies Licence Agreement paragraph 4 (1)* disebutkan bahwa *Orica Know How* di atas akan diberikan oleh Orica kepada pemohon Banding dengan cara sebagai berikut:

- Penyediaan rancangan (*design*) untuk purwarupa (*prototype*) dan peralatan lain yang dapat membantu mengimplementasikan *Orica Know How*;
- Pemberian akses kepada Pemohon Banding untuk mengunjungi lokasi/situs dimana Orica melakukan segala yang tercakup dalam *Orica Know How*;
- Pemberian bantuan teknis dan pendampingan dalam memahami *Orica Know How*; Menyediakan dokumen yang menjelaskan tentang *Orica Know How*;
- Menyediakan data elektronik yang dapat diakses berkaitan dengan *Orica Know How*;

bahwa Terbanding mendalilkan pembayaran *royalty* atas penggunaan hak cipta, patent, desain model, perencanaan, rumus formula proses khusus dan menggunakan nama dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a P3B antara Indonesia dengan Australia sebagai berikut: *The term "royalties" in this Article means payments, whether periodical or not,*

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 655/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for: the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right; or*

bahwa Terbanding dalam argumentasinya dijelaskan dalam P3B *a quo* pada *article* 12 angka 2 dan 3 mengatur *royalty* yaitu angka 2 mengatur tarif 10% dan 15%, sedangkan angka 3 mengatur kondisi, situasi atau kegiatan atau apa saja yang dapat menyebabkan adanya pembayaran *royalty*; yVV ' bahwa menurut Terbanding berdasarkan *Explosives Technology Licence Agreement* antara Pemohon Banding dengan *Orica Explosives Technology Pty Ltd, Orica Australia Pty Ltd* dapat diketahui bahwa Pemohon banding membayar *royalty* atas *know how, patents, aplikasi software, dan trade mark* sebagaimana tercantum pada *clausa* 9, 3 dan 5 pada *agreement*, bahwa dengan demikian Pajak atas pembayaran *royalty* dikenakan tarif 15% sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *article* 12 ayat (2) huruf b dan *article* 12 ayat (3) huruf (a) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) *a quo*;

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan serta penelitian atas dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran *Royalty* karena pemakaian *Know-how, technology* dari *Orica Mining Pty Ltd* untuk menghasilkan Oksidan masai yang dipergunakan oleh Pemohon dalam memberikan jasa peledakan kepada *customers/pelanggannya*;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti *Certificate of Residency* yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009, sehingga menurut Majelis atas transaksi antara Pemohon Banding dengan *Orica Australia PTY LTD* berhak menggunakan P3B antara pemerintah Indonesia dengan Australia;

bahwa atas penggunaan *Know-how Technology* dari *Orica* yang dapat dikategorikan sebagai *Royalty*, Majelis berpendapat bahwa pembayaran *Royalty* yang dilakukan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Perjanjian Pencegahan Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Australia sehingga berhak untuk menggunakan tarif pajak 10%; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas PPh Pasal 26 yang terutang sebesar Rp.224.726.314,00 tidak dapat dipertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim”

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

2. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.





Pasal 28 ayat (5):

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

2. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. dividen;
  - b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - e. hadiah dan penghargaan;
  - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- (2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.



(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:

- a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.”

2.4. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ( P3B) antara Indonesia dan Australia, mengatur sebagai berikut:

*Article 12 (3)*

*The term "royalties" in this Article means payments, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for:*

- (a) the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right; or*
- (b) the use, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment; or*
- (c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information; or*
- (d) the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to, and is furnished as a means of enabling the initial application of, any such property or right as is mentioned in subparagraph (a), any such equipment as is mentioned in subparagraph (b) or any such knowledge or information as is mentioned in subparagraph (c); or*
- (e) the use of, or the right to use:*
  - i. motion picture films; or*
  - ii. films or video tapes for use in connection with television; or*
  - iii. tapes for use in connection with radio broadcasting; or*
- (f) total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property or right referred to in this paragraph.*

*Article 12(2)*

*Those royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:*



(a) *in the case of royalties described in subparagraphs 3(b) and (c), and to the extent to which they relate to those royalties, in subparagraphs 3(d) and (f) - 10%; and*

(b) *in all other cases --15%.*

*The competent authorities of the contracting states shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.*

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57696/PP/M.IIA/13/2014 tanggal 25 November 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir 1 di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 15% sesuai *article 12 ayat (2) dan article 12 ayat (3) huruf a P3B Indonesia-Australia* atas pembayaran royalti kepada *Orica Australia Pty Ltd* (Orica) dan *Orica Explosives Technology Pty.Ltd* (OET) ;

bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan *Explosives Technology Licence Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali dengan *Orica Explosives Technology Pty Ltd*, *Orica Australia Pty Ltd* diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali membayar *royalty* atas *know how, patents, aplikasi software*, dan *trade mark* sebagaimana tercantum pada *clausa 9,3 dan 5 pada agreement*, bahwa dengan demikian pengenaan tarif sebesar 15% atas pembayaran royalti telah sesuai dengan ketentuan *article 12 ayat (2) huruf b dan article 12 ayat (3) huruf (a) P3B Indonesia-Australia* ;

3.2. bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa dalam rangka pemberian jasa peledakan kepada konsumen, Termohon Peninjauan Kembali membutuhkan pengetahuan teknis dan dukungan teknologi (salah satunya *software*). Oleh karenanya Termohon Peninjauan Kembali bertransaksi dengan *Orica Explosive Tecnology Pty.Ltd.* dan



*Orica Australia Pty Ltd* sebagaimana diatur dalam perjanjian *ETL Agreement*;

bahwa atas *supply "know how"* oleh *Orica* dalam rangka proses produksi untuk menghasilkan unit produksi oksidan massal (*bulk oxidizer*), Termohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan *article 12* ayat (3) huruf c P3B Indonesia-Australia yang berbicara tentang penyediaan (*supply of*) baik penyediaan yang bersifat ilmiah, penyediaan yang bersifat teknis maupun penyediaan pengetahuan atau informasi didalam bidang industri dan komersial.

Bahwa sehingga pengenaan tarif PPh sebesar 10% oleh Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan *article 12* ayat (2) huruf a P3B Indonesia-Australia;

- 3.3. bahwa atas pokok sengketa banding ini, Majelis tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan kesimpulan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan serta penelitian atas dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan pembayaran *Royalty* karena pemakaian *Know-how, technology* dari *Orica Mining Pty Ltd* untuk menghasilkan Oksidan masal yang dipergunakan oleh Pemohon dalam memberikan jasa peledakan kepada *customers/pelanggannya*;

bahwa atas penggunaan *Know-how Technology* dari *Orica* yang dapat dikategorikan sebagai *Royalty*, Majelis berpendapat bahwa pembayaran *Royalty* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Australia sehingga dengan demikian atas *royalty* tersebut dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 10%;

bahwa berdasarkan pertimbangan aquo Majelis berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp224.726.314,00 tidak dapat dipertahankan;

- 3.4. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis tersebut di atas berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) bahwa dalam *Explosives Technology Licence Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali dengan *Orica Explosives*



*Technology Pty Ltd, Orica Australia Pty Ltd*, diketahui bahwa Orica memberikan dan/atau mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali hal-hal sebagai berikut:

- a. *Orica Know-How* - segala pengetahuan komersial dan pemahaman untuk melaksanakan jasa peledakan.
  - b. *Applications Software* - perangkat lunak (*software*) yang akan membantu pelaksanaan jasa peledakan.
  - c. *Orica Patents* - kewajiban agar Termohon Peninjauan Kembali mencantumkan logo atas segala *Orica Know-How* yang digunakan dalam pemberian jasa peledakan kepada pelanggan.
- 2) bahwa berikut disampaikan beberapa definisi dari istilah paten terkait dengan pokok sengketa banding:
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten mengatur definisi paten sebagai berikut:  
"Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya".

Definisi senada juga disebutkan dalam *Black's law Dictionary*, dimana paten diartikan sebagai:

"*A grant of some privilege, property, or authority, made by the government or sovereign of a country to one or more individuals*"  
atau "*A grant of right to exclude others from making, using, or selling one's invention and includes right to license other to make, use or sell it*".

(Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed., (St Paul MN: West Publishing Co, 1991), p. 778

bahwa dapat dilihat dari definisi-definisi tersebut apabila pemegang paten tidak ingin atau tidak dapat melaksanakan sendiri hak patennya, maka ia dapat melisensikan paten tersebut kepada pihak lain, tentu saja dengan berbagai keuntungan yang akan diperoleh pemberi lisensi tersebut, antara lain berupa fee atau *royalty* yang dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.





3) bahwa terkait dengan lisensi atas paten, disampaikan definisi istilah lisensi sebagai berikut:

- Lisensi dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai:  
“The sale of a license permitting the use of patents, trademarks, or other technology to another firm”.

- pengertian dari perjanjian lisensi menurut Betsy-Ann Toffler dan Jane Imber, diartikan sebagai:

“Contractual agreement between two businesses entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent, or other property rights, in exchange for a fee or royalty”.

(Betsy-Ann Toffler dan Jane Imber, *Dictionary of Marketing Terms*, (New York: Barrons Educational Serries, 1994), p.455)

- pengertian dari perjanjian lisensi menurut Gunawan Widjaja adalah:

“Merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual ataupun memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut”.

(Widjaja Gunawan, *Lisensi*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 139)

bahwa dari berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa lisensi merupakan “penjualan” izin atau *privilege* untuk mempergunakan paten, teknologi, hak atas merek ataupun Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya kepada pihak lain, dimana pemberi lisensi akan memperoleh keuntungan berupa pembayaran fee atau *royalty* dari penerima lisensi.

4) bahwa dari data dan fakta sampai dengan persidangan serta pengertian beberapa istilah terkait dengan pokok sengketa atas objek PPh Pasal 26 atas royalti tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:



- bahwa Majelis tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pendapat bahwa pembayaran royalti oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada *Orica Explosives Technology Pty.Ltd* adalah terkait dengan pemakaian *know how* dan *technology* dari Orica untuk melakukan jasa peledakan, sehingga pengenaan tarif sebesar 10% sudah sesuai dengan *Article 12* ayat (2) huruf a dan *Article 12* ayat (3) huruf b,c,d, dan f P3B Indonesia-Australia sebagai berikut:

*Article 12* ayat (2)

*Those royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:*

- (a) in the case of royalties described in subparagraphs 3(b) and (c), and to the extent to which they relate to those royalties, in subparagraphs 3(d) and (f) --10%; and*
- (b) in all other cases - 15%.*

*The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.*

*Article 12* ayat (3) huruf b,c,d, dan f

*Ayat (3) The term "royalties" in this Article means payments, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for:*

- (b) the use, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment; or*
- (c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information; or*
- (d) the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to, and is furnished as a means of enabling the initial application of, any such property or right as is mentioned in subparagraph (a), any such equipment as is mentioned in subparagraph (b) or any such knowledge or information as is mentioned in subparagraph (c); or*
- (f) total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property or right referred to in this paragraph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa namun hasil penelitian terhadap situs *Orica Explosives Technology Pty.Ltd* (<http://www.faqs.org/patents/assignee/orica-explosives-technology-pty-ltd/>)

diketahui bahwa atas segala teknik aplikasi peledakan telah dipatenkan oleh Orica ;

- bahwa oleh karenanya perjanjian yang dilakukan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan *Orica Explosives Technology Pty Ltd*, *Orica Australia Pty Ltd* adalah perjanjian pemberian lisensi dari *Orica Explosives Technology Pty Ltd*, *Orica Australia* kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mempergunakan paten, teknologi, hak atas merek;
- bahwa dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam hal ini *Orica Explosives Technology Pty Ltd* dan *Orica Australia Pty Ltd* telah menyerahkan hak/memberikan lisensi kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk memakai penemuan Orica yang telah dilindungi oleh paten berupa *know how* untuk melakukan jasa peledakan, *application software* yang didalamnya terkandung rumusan atau komposisi formula rahasia untuk menghasilkan suatu produk campuran bahan peledak, serta pemakaian trademark Orica, dimana di bawah lisensi yang diberikan tersebut Termohon Peninjauan Kembali dapat memanfaatkannya dengan imbalan kepada *Orica Explosives Technology Pty Ltd*, *Orica Australia Pty Ltd* berupa pembayaran *royalty*;
- bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa penggunaan *application software* dan *trade mark* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan adri *Orica Know How* sebagaimana tercantum dalam *Explosives Technology Licence Agreement*, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan Termohon Peninjauan Kembali bahwa *know how*, *application software* dan pemakaian trademark merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian; bahwa namun untuk mendapatkan *know how*, *application software* dan pemakaian trademark, Termohon Peninjauan

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 655/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali terlebih dahulu harus mendapatkan lisensi untuk memanfaatkan paten atas *know how*, *application software* dan pemakaian trademark tersebut;

bahwa tanpa lisensi dari *Orica Explosives Technology Pty Ltd* dan *Orica Australia Pty Ltd*, Termohon Peninjauan Kembali tidak akan dapat memanfaatkan *know how*, *application software* serta pemakaian *trade mark* Orica untuk menjalankan kegiatan usahanya;

bahwa sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pada dasarnya pembayaran royalti oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada *Orica Explosives Technology Pty Ltd* dan *Orica Australia Pty Ltd* adalah terkait dengan pemberian lisensi berupa hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten atas *know how*, *application software* dan pemakaian trademark Orica;

- bahwa *article 12 ayat (2)* dan *article 12 ayat (3) huruf a P3B Indonesia-Australia* mengatur sebagai berikut:

*Article 12 ayat (2)*

*Ayat (2) Those royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:*

*(a) in the case of royalties described in subparagraphs 3(b) and (c), and to the extent to which they relate to those royalties, in subparagraphs 3(d) and (f) --10%; and*

*(b) in all other cases - 15%.*

*The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.*

*Article 12 ayat (3) huruf a*

*Ayat (3) The term "royalties" in this Article means payments, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for:*

*a. the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right; or*

bahwa sesuai dengan ketentuan P3B tersebut di atas, oleh karena nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali telah



menggunakan/memperoleh hak dari *Orica Explosives Technology Pty. Ltd.* dan *Orica Australia Pty. Ltd.* untuk memanfaatkan paten atas *know how*, *application software* serta pemakaian *trade mark* Orica melalui perjanjian pemberian lisensi (*Explosives Technology Licence Agreement*), maka Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa pembayaran royalti kepada dari Orica Explosives Technology Pty. Ltd. dan Orica Australia Pty. Ltd. dikenakan tarif PPh sebesar 15% ;

- 3.5. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas PPh Pasal 26 terutang sebesar Rp224.726.314,00 adalah tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta ketentuan perpajakan dan ketentuan Pengadilan Pajak yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57696/PP/M.IIA/13/2014 tanggal 25 November 2014 harus dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-316/ WPJ.19/2013 tanggal 6 Maret 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober - Desember 2008 Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00026/204/08/091/12 tanggal 24 Mei 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.824.662.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober s.d. Desember 2008 yang terutang karena Perbedaan Tarif sebesar Rp224.726.314,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan *tax treaty* dengan prinsip hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori* bahwa pembayaran *royalty* terkait dengan pemakaian *Know how* dengan tarif adalah sebesar 10%, sedangkan penggunaan tarif sebesar 15% adalah tidak berdasar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam 12 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Australia;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh **Ketua Mahkamah Agung** sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, SH,

### Biaya-biaya

|                       |                |          |
|-----------------------|----------------|----------|
| 1. Meterai .....      | Rp             | 6.000,00 |
| 2. Redaksi .....      | Rp             | 5.000,00 |
| 3. Administrasi ..... | Rp2.489.000,00 |          |
| Jumlah .....          | Rp2.500.000,00 |          |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.